



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Yuni Priskila Ginting^a, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka^b, Andrian Van Jacky Antonius^c,
Clara Widya Nirwana^c, Clarissa Titania Aurelia Mulia^d, Khoirul Shodikin^e, Reza Annisa^f,
Sharron Syallomeita^g, Zahwa Naila Firliyani^h

^a Universitas Pelita Harapan, Email: yuni.ginting@uph.edu

^b Universitas Pelita Harapan, Email: 01051220169@student.uph.edu

^c Universitas Pelita Harapan, Email: 01051220135@student.uph.edu

^d Universitas Pelita Harapan, Email: 01051220124@student.uph.edu

^e Universitas Pelita Harapan, Email: 01051220180@student.uph.edu

^f Universitas Pelita Harapan, Email: 01051220111@student.uph.edu

^g Universitas Pelita Harapan, Email: 0105122015@student.uph.edu

^h Universitas Pelita Harapan, Email: 01051220138@student.uph.edu

Naskah diterima: 4 Oktober 2024; revisi: 23 Oktober 2024; disetujui: 18 November 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.176

Abstrak:

Inovasi keuangan melibatkan penciptaan peranti keuangan baru serta pengembangan teknologi dan pasar keuangan yang lebih maju. Istilah finansial teknologi atau fintech diaplikasikan supaya mampu menggambarkan inovasi dalam layanan keuangan yang telah mengadopsi teknologi modern. Satu dari sebagian contohnya ialah perusahaan pinjaman online. Dalam progres pinjaman online, calon peminjam diwajibkan mengagih nomor kontak, akun media sosial, serta nomor kontak darurat. Perihal ini bertujuan supaya mampu menjauhi ketidakmampuan peminjam membereskan utangnya. Pihak perusahaan biasanya berkomunikasi dengan kontak darurat tanpa sepengetahuan mereka, memberitahukan bahwa peminjam menyandang utang, meskipun kontak darurat tidak pernah dimintai izin sebelumnya. Tindakan ini dianggap sebagai penyalahgunaan data pribadi kontak darurat, sehingga diwajibkan perlindungan hukum supaya mampu menjaga hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan supaya mampu menganalisis relasi hukum antara perusahaan pinjaman online dan kontak darurat, serta bagaimana perlindungan hukum yang bisa diterapkan kepada kontak darurat yang datanya didaftarkan secara sepihak dan disalahgunakan. Jenis penelitian yang diaplikasikan ialah yuridis-normatif, dengan bahan hukum sekunder. Penelitian ini akan mengkaji relasi hukum dan perlindungan yang ditata dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berupa transisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Data Pribadi; Kontak Darurat, Pinjaman Online

LATAR BELAKANG

Timbulnya Inovasi dalam bidang jasa keuangan, seperti *Financial Technology* (Fintech), mencerminkan progres digitalisasi ekonomi di bidang tersebut. Ketimbulan Fintech memicu pengeluaran instrumen hukum supaya mampu mengatasi kekosongan regulasi, sehingga perkembangan teknologi bisa didukung oleh undang-undang yang berlaku. Berpatok dari laporan Temasek, Google, dan Bain & Co pada 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia menggapai 49% per tahun, dengan prediksi bahwa bidang *marketplace* akan melampaui USD 130 miliar pada 2025. Perihal ini menempatkan Indonesia sebagai satu dari sebagian pemain utama dalam ekonomi digital global. Revolusi teknologi yang pesat, melingkupi peringkat keempat dalam ICT di Asia Tenggara, melahirkan pendorong ekonomi nasional, memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya alam Indonesia dengan lebih mudah. Saat menjalankan usaha, masyarakat wajib menyimpan modal yang besar serta kondisi usaha yang baik, melingkupi *marketplace* supaya mampu memudahkan menjumpai konsumen. Di zaman ekonomi digital, banyak jasa keuangan dipasarkan oleh pelaku Fintech, satu dari sebagiannya pinjaman online yang mempermudah transaksi pembayaran dan peminjaman. Namun, pinjaman ini biasanya disertai dengan kontrak bermodel smart contract. Berlandaskan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Januari 2022, ada 103 perusahaan *fintech lending* yang terdaftar. Di sisi lain, sejak 2018 hingga Februari 2022, Satgas Waspada Investasi mengunci 3.784 pinjaman online ilegal supaya mampu menegakkan hukum dengan memblokir situs dan aplikasi supaya tidak lagi dibuka masyarakat.¹

Dalam progres pengajuan pinjaman lewat wadah *fintech lending*, penyedia layanan fintech mewajibkan calon peminjam supaya mampu mengagih nomor kontak, akun media sosial, serta nomor kontak darurat (*emergency contact*). Tujuannya ialah supaya bilamana peminjam gagal membereskan utangnya tepat waktu, penyedia fintech dapat berkomunikasi dengan kontak darurat tersebut guna mendesak pelunasan. Meski demikian, *emergency contact* bukanlah penjamin dalam kontrak antara pemberi pinjaman dan peminjam, melainkan hanya pihak yang bisa dihubungi saat peminjam wanprestasi. Relasi hukum antara pemberi pinjaman,

¹ Vincentius Jionny, Michelle Ariel Tendhyanto, dan Yuwono Prianto(2022), PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EMERGENCY CONTACT YANG DICANTUMKAN SECARA SEPIHAK UNTUK PINJAMAN ONLINE

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Yuni Priskila Ginting^a, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka^b, Andrian Van Jacky Antonius^c, Clara Widya Nirwana^c, Clarissa Titania Aurelia Mulia^d, Khoirul Shodikin^e, Reza Annisa^f, Sharron Syallomeita^g, Zahwa Naila Firliyani^h

peminjam, dan *emergency contact* masih belum jelas. Ini bisa melahirkan masalah bilamana *emergency contact* tidak sepatutnya atau tidak menerima konfirmasi sebelumnya. Kondisi ini dapat mengganggu dan memberatkan *emergency contact*, karena hak-haknya mungkin terganggu. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti perlindungan hukum bagi *emergency contact* yang dimasukkan tanpa persetujuan dalam pinjaman online, mengingat wajibnya instrumen hukum yang jelas supaya mampu melindungi hak mereka. Pemerintah wajib segera mengambil tindakan supaya mampu menanggapi isu ini.²

Berlandaskan latar belakang tertera maka diformulasikan rumusan masalah seperti:

1. Bagaimana relasi hukum antara Pemberi Pinjaman Online dengan kontak darurat (*emergency contact*)?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada kontak darurat (*emergency contact*) yang datanya didaftarkan secara sepihak lantas disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online?

METODE

Berlandaskan judul dan masalah yang akan ditelaah, penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum yuridis-normatif, ialah penelitian hukum yang diadakan dengan menelaah bahan pustaka atau sumber-sumber sekunder (Soerdjono dan Sri, 1994). Penelitian ini bertujuan supaya mampu menerima teori, konsep, asas hukum, atau ketentuan hukum terkait perlindungan konsumen, spesifiknya dalam konteks semakin maraknya layanan pinjaman online atau wadah fintech lending yang diaplikasikan oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti masalah ketika calon peminjam mendaftarkan nomor *emergency contact* tanpa konfirmasi terlebih dahulu, yang berpotensi mengganggu hak dan kewajiban pihak terkait. Jenis bahan hukum yang diaplikasikan di penelitian ini ialah data sekunder, ialah data yang diakumulasikan dari studi kepustakaan atau pengkajian bermacam literatur yang relevan dengan masalah atau materi penelitian, yang sering disebut sebagai bahan hukum.

² Ika Octavia Vidianingrum Hariyanto, Ahmad Sholikhin Ruslie(2022), PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENCANTUMAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE LEGAL LIABILITY INCLUSION OF EMERGENCY CONTACTS IN ONLINE LOAN AGREEMENTS

ANALISIS DAN DISKUSI

Relasi hukum antara pemberi pinjaman online dan pihak ketiga (*emergency contact*)

Relasi hukum antara pemberi pinjaman online dan pihak ketiga (*emergency contact*) terlaksana lewat kontrak, ialah tindakan di mana satu atau lebih pihak saling mengikat diri. Dalam kontrak ini akan mencuat perjanjian, yang berpatok dari Prof. Subekti, S.H., berupa relasi hukum di mana satu pihak berhak mendesak sesuatu, dan pihak lain wajib supaya mampu memenuhinya. Berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdata, kontrak tidak harus tertulis, asalkan memenuhi empat syarat:

1. Ditemukannya kesepakatan dari para pihak yang terikat;
2. Kecakapan pihak-pihak yang terlibat;
3. Kehadiran objek tertentu;
4. Ditemukannya tujuan yang sah.

Namun, kontrak tersebut tidak berlaku bilamana terlanjur karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, di mana masyarakat semakin bergantung pada teknologi, revolusi internet telah mengalih bermacam industri, melingkupi industri keuangan, menuju layanan keuangan elektronik. Sistem keuangan elektronik memungkinkan pengguna mengakses akun, mengadakan transaksi bisnis, dan menerima informasi produk atau layanan keuangan tanpa kontak fisik dengan lembaga keuangan. Ini mengagih keuntungan bagi kedua belah pihak, seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan kejelasan informasi manajerial, dan kemudahan komunikasi, yang pada akhirnya menciptakan kenyamanan antara pelanggan dan perusahaan.³

Financial Technology (Fintech), juga dikenal sebagai keuangan berbasis teknologi, ialah model layanan perbankan dan keuangan yang memanfaatkan perangkat lunak, seperti program komputer, dan teknologi lainnya. Pertumbuhan fintech didorong oleh peningkatan pemakaian smartphone, yang memudahkan akses informasi dan kebutuhan lainnya lewat perangkat tersebut. Satu dari sebagian inovasi fintech yang berkembang ialah *P2P lending*, yang pertama kali

³ Bustomi, M. I., & Maullana, I. (2021). Diteror hingga Diancam Pinjol gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/16410601/diteror-hingga-diancam-pinjol-gara-gara-nomor-kontak-dijadikan-penjamin>.

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Yuni Priskila Ginting^a, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka^b, Andrian Van Jacky Antonius^c, Clara Widya Nirwana^c, Clarissa Titania Aurelia Mulia^d, Khoirul Shodikin^e, Reza Annisa^f, Sharron Syallomeita^g, Zahwa Naila Firliyani^h

diperkenalkan oleh perusahaan Zopa. Banyak perusahaan lain menjejak model bisnis ini karena kesuksesannya. *P2P lending* berfungsi mirip dengan bank, di mana orang yang menyanggah kelebihan dana (investor) dapat menyanggah uang mereka kepada peminjam lewat perantara, namun dengan persyaratan yang lebih longgar dibandingkan bank dan biaya operasional yang lebih rendah, sehingga mengenakan bunga pinjaman yang lebih tinggi kepada peminjam.⁴

Di Indonesia, *P2P lending* tumbuh pesat karena regulasinya yang relatif fleksibel, dan beberapa wadah *P2P lending* disandang oleh perusahaan Tiongkok yang tidak bisa menerapkan model ini di negaranya sendiri. Meski demikian, tingkat gagal bayar di Indonesia masih rendah, karena sebagian besar wadah menerapkan metode seleksi ketat dan beberapa menyediakan asuransi supaya mampu melindungi modal investor.

Fintech *P2P lending* menyediakan wadah online dan dalam beberapa tahun terakhir, aplikasi pinjaman online semakin marak dan bisa dibuka lewat ponsel. Namun, pertumbuhan pinjaman online ini menimbulkan kekhawatiran terkait praktik yang tidak etis, seperti peminjam yang diwajibkan mengagih nomor telepon pihak ketiga (emergency contact) tanpa persetujuan mereka. Beberapa pemberi pinjaman online berkomunikasi dengan kontak darurat tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya, terutama bilamana terlanjur gagal bayar. Setiap wadah menyanggah cara berbeda saat menangani gagal bayar, baik sebelum atau setelah berkomunikasi dengan *emergency contact* yang telah didaftarkan:

1. Mengaplikasikan dana provisi: Wadah dapat mengaplikasikan dananya sendiri supaya mampu menguncii kerugian akibat gagal bayar. Sebagian keuntungan pemberi pinjaman dialokasikan untuk dana talangan ini, tetapi OJK melarang praktik ini karena risiko keuangan yang tinggi, sehingga banyak *P2P lending* beralih ke opsi lain.
2. Bergantung pada pencairan agunan: Bilamana terlanjur gagal bayar, pemberi pinjaman akan berkompromi dengan peminjam supaya mampu membereskan utang lewat pencairan aset yang dijamin.

⁴ Ramadhani, D. A, dkk. (2022). The Existence of Financial Services Authority in Protecting Personal Data Users of Peer-to- Peer Lending Financial Technology. Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Yuni Priskila Ginting^a, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka^b, Andrian Van Jacky Antonius^c, Clara Widya Nirwana^c, Clarissa Titania Aurelia Mulia^d, Khoirul Shodikin^e, Reza Annisa^f, Sharron Syallomeita^g, Zahwa Naila Firliyani^h

3. Kompromi dengan peminjam atau pengelola proyek: Opsi ini tidak mengagih jaminan pasti, dan jumlah uang yang dikembalikan kepada investor bergantung pada hasil kompromi serta mitigasi risiko yang diadakan.
4. Tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga: Kebanyakan pemberi pinjaman akan menelusuri pihak ketiga yang sudi mengagih asuransi atau jaminan kerugian, karena OJK tidak lagi mengiyakan pemakaian dana pribadi wadah supaya mampu menguncii kerugian modal.

Perlindungan Hukum Kepada Kontak Darurat (*Emergency Contact*) Yang Datanya Didaftarkan Tanpa Persetujuan Dan Disalahgunakan Oleh Pemberi Pinjaman Online

Perlindungan hukum terhadap pemegang kontak darurat terkait dengan ditampilkannya nomor telepon pihak ketiga secara sepihak sebagai kontak darurat dalam pengajuan pinjaman online didasarkan pada hukum kontrak dan hukum hak asasi, poin penting terkait perlindungan hukum pemilik kontak darurat antara lain:

Tindakan pidana atau *actus reus* adalah perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks memasukkan *emergency contact* tanpa izin, tindakan ini mungkin melanggar undang-undang terkait privasi data atau penipuan. Unsur tindakan yang dapat diidentifikasi adalah:

Pelanggaran Privasi: Jika seseorang memberikan nomor kontak darurat tanpa izin dari pemilik kontak, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi. Dalam hukum Indonesia, ini dapat melanggar:

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 26 terkait perlindungan data pribadi. Memasukkan informasi tanpa izin pemiliknya termasuk penyalahgunaan data.
- Pasal 29 UU ITE yang dapat dianggap sebagai ancaman atau penipuan bila kontak darurat digunakan untuk mengintimidasi atau memberi kesan bahwa kontak tersebut terlibat dalam utang.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Yuni Priskila Ginting^a, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka^b, Andrian Van Jacky Antonius^c, Clara Widya Nirwana^c, Clarissa Titania Aurelia Mulia^d, Khoiril Shodikin^e, Reza Annisa^f, Sharron Syallomeita^g, Zahwa Naila Firliyani^h

Mens rea adalah unsur niat jahat yang mendasari tindakan pidana. Dalam kasus ini, penting untuk meneliti apakah pelaku memiliki niat jahat ketika memasukkan nomor kontak darurat tanpa izin. Niat jahat merupakan unsur penting dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus penggunaan *emergency contact*, yang harus dibuktikan⁶ adalah:

1. Apakah ada kesengajaan dalam penggunaan data pribadi tanpa izin?
2. Motivasi di balik tindakan tersebut. Apakah pengguna secara sengaja memberikan data palsu atau menggunakan data orang lain tanpa izin dengan tujuan tertentu? Misalnya, untuk menghindari tanggung jawab pribadi atau menipu pihak aplikasi pinjaman online.
3. Aturan yang Mengatur: Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengatur tentang perbuatan pidana dengan niat jahat atau keterlibatan orang lain dalam tindak pidana. Jika seseorang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan, ini bisa memenuhi niat jahat dalam tindak pidana.

KUHAP menganut teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke*), yakni membutuhkan alat bukti dan keyakinan Hakim untuk memutuskan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:⁷ *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*

Mengacu kepada KUHAP Pasal 183 mengenai syarat formil dan materil, terhadap alat bukti elektronik pun harus terpenuhi syaratnya yaitu:

- a. Syarat formil: bukti elektronik harus sah yaitu otentik (diambil dari pemilik yang sah) dan terjaga integritasnya.
- b. Syarat materil: bukti elektronik harus relevan atau sesuai dengan tindak pidana dan identitas terdakwa.

Syarat formil dan materil tersebut tidak hanya dipenuhi oleh alat bukti elektronik namun juga barang bukti elektroniknya. Apabila diringkas adalah sebagai berikut:

⁶ Edo Bintang Joshua(2021), ANALISIS KETIADAAN NIAT (MENS REA) DALAM PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.

⁷ Johan Wahyudi(2012). *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Yuni Priskila Ginting^a, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka^b, Andrean Van Jacky Antonius^c, Clara Widya Nirwana^c, Clarissa Titania Aurelia Mulia^d, Khoirul Shodikin^e, Reza Annisa^f, Sharron Syallomeita^g, Zahwa Naila Firliyani^h

1. Kumpulkan Bukti Elektronik: Dokumen digital dari aplikasi pinjaman, riwayat komunikasi, atau bukti pendaftaran dapat menunjukkan tindakan memberikan kontak darurat. UU ITE memungkinkan penggunaan bukti elektronik di pengadilan.
2. Pemilik Kontak: Kesaksian dari pemilik kontak yang menyatakan bahwa nomor tersebut dimasukkan tanpa izin adalah bukti penting.
3. Niat atau Tujuan Pelaku: Menggali latar belakang dan motif pelaku, termasuk apakah pelaku menggunakan informasi tersebut untuk tujuan yang melanggar hukum.

Perlindungan hukum wajib dikasih kepada peminjam supaya mampu mencegah tindakan sepihak yang diadakan oleh pelaku usaha (pemberi pinjaman), dan peminjam menyandang hak supaya mampu menerima penuntasan hukum. Supaya tergapai keadilan hukum, diwajibkan ditemukannya sanksi dalam implementasinya. Pemberian sanksi timbul karena ditemukannya kebutuhan masyarakat supaya mampu menanggapi kejahatan atau penyelewengan di sekitarnya.

Penetapan sanksi atau vonis kepada suatu tindak pidana berlandaskan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah keputusan Hakim di pengadilan. Pasal 143 ayat (2) KUHP mengatur bahwa surat dakwaan harus memuat tanggal, tanda tangan, identitas lengkap tersangka, dan uraian tindak pidana secara jelas dan lengkap, melingkupi waktu dan tempat kejadian.

Berbagai penyelewengan yang diadakan oleh perusahaan Fintech bisa ditetapkan sanksi pidana. Misalnya, peredaran data pribadi ditata dalam Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, ancaman dalam penagihan ditata dalam Pasal 368 KUHP serta Pasal 29 dan Pasal 45 UU ITE, dan penyalahgunaan data untuk penipuan ditata dalam Pasal 378 KUHP. Fitnah ditata dalam Pasal 311 Ayat 1 KUHP. Perusahaan Fintech yang terlibat dalam tindak pidana bisa dijerat Pasal 55 KUHP. Bilamana terlanjur kekerasan fisik atau perampasan barang, maka bisa ditetapkan sanksi sejalan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 Ayat 1, dan Pasal 335 Ayat 1 berlandaskan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Pencantuman *emergency contact* dalam aplikasi pinjaman online berfungsi supaya mampu mengagih jaminan dan perlindungan bagi pemberi pinjaman

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Yuni Priskila Ginting^a, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka^b, Andrean Van Jacky Antonius^c, Clara Widya Nirwana^c, Clarissa Titania Aurelia Mulia^d, Khoirul Shodikin^e, Reza Annisa^f, Sharron Syallomeita^g, Zahwa Naila Firliyani^h

bilamana peminjam tidak membayar utang pada waktunya dan tidak bisa dihubungi. Dalam situasi ini, pemberi pinjaman akan berkomunikasi dengan nomor *emergency contact*. Namun, ini dapat melahirkan masalah bilamana *emergency contact* sadar tidak pernah menebarkan perkenan atau menerima konfirmasi dari peminjam bahwa mereka akan didaftarkan sebagai kontak darurat. Peminjam yang mendaftarkan orang lain sebagai *emergency contact* tanpa izin menyalahi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur bahwa pemakaian informasi pribadi lewat media elektronik harus dengan izin pemilik data pribadi.

Berlandaskan aturan ini, pencantuman *emergency contact* dalam pinjaman online harus dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Bilamana tidak, pemberi pinjaman bisa ditetapkan sanksi, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, sebagaimana ditata dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 77/2016. Selain itu, Pasal 26 ayat (2) UU ITE mengagih hak kepada pihak yang sadar haknya ditentang untuk malayangkan gugatan.⁸

Pihak yang sadar dirugikan sebagai *emergency contact* berhak menggugat karena pencantuman tanpa izin. Meskipun bukan elemen utama dalam mitigasi risiko pinjaman online, penyelenggara pinjaman wajib memastikan ditemukannya progres autentikasi, verifikasi, dan validasi data serta menjamin pemakaian data pribadi sejalan persetujuan pemilik data, kecuali ditata lain oleh undang-undang.

Seringkali, perusahaan pinjaman online tidak mengadakan konfirmasi dengan *emergency contact* dan hanya fokus pada data peminjam. Perihal ini menyebabkan *emergency contact* sadar terganggu, terutama ketika peminjam gagal membayar utangnya. Dalam beberapa kasus, pemberi pinjaman bahkan berkomunikasi dengan *emergency contact* dengan kasar atau mengancam mereka untuk bertanggung jawab atas utang peminjam. Ada juga kasus di mana pemberi pinjaman menyewa *debt collector* supaya mampu menghampiri rumah *emergency contact* dan menagih utang.

⁸ Sandy, D. A. (2020). Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak. hukumonline.com. Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak (hukumonline.com).

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Yuni Priskila Ginting^a, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka^b, Andrian Van Jacky Antonius^c, Clara Widya Nirwana^d, Clarissa Titania Aurelia Mulia^d, Khoirul Shodikin^e, Reza Annisa^f, Sharron Syallomeita^g, Zahwa Naila Firliyani^h

Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa perlindungan data pribadi berupa bagian dari hak privasi, yang meliputi hak supaya mampu menikmati kehidupan pribadi tanpa gangguan, berkomunikasi tanpa pengawasan, dan mengontrol akses kepada informasi pribadi. Penyelewengan kepada hak ini, seperti pencemaran nama baik, pesadarn, atau ancaman, bisa ditetapkan sanksi pidana hingga enam tahun penjara dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, sebagaimana ditata dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.⁹

KESIMPULAN

Dengan bertambahnya jumlah wadah layanan keuangan pinjaman online di fintech lending, penyedia layanan sering meminta calon peminjam supaya mampu mengagih nomor kontak, akun media sosial, serta nomor kontak darurat. Tujuan dari langkah ini ialah supaya mampu mencegah peminjam online mengadakan wanprestasi. Namun, bilamana pihak yang didaftarkan sebagai kontak darurat tidak menebarkan perkenan atau konfirmasi sebelumnya, perihal ini dapat melahirkan beban dan mengganggu pihak tersebut. Oleh karena itu, bisa disimpulkan:

1. Setiap wadah menyandang pendekatan berbeda bilamana terlanjur gagal bayar. Sebelum atau sesudah berkomunikasi dengan kontak darurat, beberapa langkah yang bisa diadakan ialah mengaplikasikan dana provisi, mencairkan agunan, mengadakan kompromi, atau menuntut ganti rugi dari pihak ketiga.
2. Mendaftarkan data pribadi orang lain tanpa persetujuan menyalahi hukum. Pihak pemberi pinjaman wajib memastikan bahwa data kontak darurat telah dikonfirmasi oleh pemiliknya. Bilamana kontak darurat sadar terganggu atau haknya ditentang, mereka berhak supaya mampu menggugat. Pihak pemberi pinjaman bisa dikenai sanksi pidana hingga enam tahun penjara dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, sebagaimana ditata dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Yuni Priskila Ginting^a, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka^b, Andrian Van Jacky Antonius^c, Clara Widya Nirwana^d, Clarissa Titania Aurelia Mulia^d, Khoirul Shodikin^e, Reza Annisa^f, Sharron Syallomeita^g, Zahwa Naila Firliyani^h

DAFTAR PUSTAKA

- Bustomi, M. I., & Maullana, I. (2021). Diteror hingga Diancam Pinjol gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman.
- Edo Bintang Joshua(2021), ANALISIS KETIADAAN NIAT (MENS REA) DALAM PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.
- Fajar, Mukti. & Yulianto Achmad. Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris, Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010
- Ika Octavia Vidianingrum Hariyanto, Ahmad Sholikhin Ruslie(2022), PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENCANTUMAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE LEGAL LIABILITY INCLUSION OF EMERGENCY CONTACTS IN ONLINE LOAN AGREEMENTS
- Johan Wahyudi. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Jurnal Perspektif
- Kompas.com.<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/16410601/diteror-hingga-diancam-pinjol-gara-gara-nomor-kontak-dijadikan-penjamin>.
- Nn, (2022, 7 Januari). Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Quinta Nabila Xeonita (2021, 12 Agustus) Pencantuman Identitas Orang Lain Tanpa Izin sebagai Emergency Contact pada Pinjaman Online <https://bantuhukum.com/article/pencantuman-identitas-orang-lain-tanpa-izin-sebagai-emergency-contact-pada-pinjaman-online>
- Ramadhani, D. A, dkk. (2022). The Existence of Financial Services Authority in Protecting Personal Data Users of Peer-to- Peer Lending Financial Technology. Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)
- Sandy, D. A. (2020). Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak. hukumonline.com. Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak (hukumonline.com).
- Soerdjono, Soekanto& Sri Mamudji, penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat Jakarta: raja grafindo, persada, 1994.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa: Jakarta, 2008. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Vincentius Jionny, Michelle Ariel Tendhyanto, dan Yuwono Prianto(2022), PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EMERGENCY CONTACT YANG DICANTUMKAN SECARA SEPIHAK UNTUK PINJAMAN ONLINE
- Wikanto, Adi. (2022, 18 Februari) OJK Blokir 50 Pinjol Ilegal Per Februari 2022 <https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-blokir-50-pinjol-ilegal-per-februari-2022-ini-daftar-lengkapnya>